

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

KONSEP

- WARGA NEGARA :
 ANGGOTA NEGARA (*CITZEN, CITOYEN, STAATS BURGER*)
- KAWULA NEGARA (WILAYAH JAJAHAN :
SEMI WARGA NEGARA (SUBJAECT, SUJET, ONDERDAAN) KINI HANYA NEGARA KERAJAAN.

- MENURUT TATA HUKUM MODERN NEGARA ADA KARENA ADA WN. & PENDUDUK.
- MAKA CARA PENENTUAN KEWARGA NEGARAAN TIAP NEGARA MENGGUNAKAN PENDEKATAN YG BERBEDA SHG MENIMBULKAN MASALAH DIKEMUDIAN HARI.
- KEWARGA NEGARAAN ADALAH SEGALA HUBUNGAN ANTARA SESEORANG & NGR. MAKA NGR. BERKEWAJIBAN MELINDUNGI ORANG TSB, & SETIAP WN.

**WAJIB TUNDUK PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN NGR.**

ASAS KEWARGA NEGARAAN

KONSEP :

- PEDOMAN DASAR BAGI SUATU NGR. UNTUK MENENTUKAN SIAPAKAH YG AKAN MENJADI WN. ADA DUA
- DARI SEGI KLAHIRAN
 - Ius Soli → Tempat kelahiran
 - Ius Sanguinis → Darah Keturunan

- Dari Segi Perkawinan
 - Kesatuan Hukum
 - Persamaan Derajat
- 1. Kesatuan Hukum: Anggota keluarga tunduk pada hukum yang sama, bila terjadi perkawinan antar bgs/WN
istri=suami
- 2. Persamaan derajat: Suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya Status kewarganegaraan masing2 pihak.

Akibatnya: BIPATRIDE DAN APATRIDE

Penyelesaiannya: HAK OPSI DAN HAK
REPUDANSI

KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan asas Ius Sanguinis (UU No.62/1958)

Namun juga berdasarkan asa Ius Soli (UU No.3/1946) untuk menampung Onderdaan yg tinggal di Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (UU No.62/1958)

- Karena kelahiran
- Karena pengangkatan
- Karena dikabulkan permohonan
- Karena pewarganegaraan
- Karena perkawinan
- Karena ikut ayah dan atau ibu
- Karena pernyataan

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK adalah: Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yg semesinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain *manapun* juga yg pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

WAJIB adalah: Beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yg semestinya dibiarkan atau diberikan, *melulu* oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain *manapun*. Yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yg berkepentingan

(*Prof. Dr Notonagoro*)

HAK WARGA NEGARA

- Pekerjaan dan kehidupan yg layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2 UUD45 asli)
- Ikut serta dalam upaya pembelaan NGR (pasal 27 ayat 3 UUD45**)

ada penambahan pasal yg bersifat teknis ttg hak2 WN tertuang melalui BAB XA ttg HAM (Pasal 28 A s/d 28 J UUD45**) dan telah tertuang melalui UU No.39/1999 ttg HAM.

- Untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28 A UUD45**)
- Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yg sah (Pasal 28 B UUD45**)
- Hak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan dan manfaat dari IPTEK dan seni budaya (Pasal 28 C UUD45**)

KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Menjunjung hukum dan pemerintah NKRI (Pasal 27 UUD45 asli)
2. Wajib tunduk pada pembatasan yg ditetapkan dgn UU (Pasal 28 ayat 2 UUD45**)
3. Wajib menghormati HAM org lain (Pasal 28 J ayat 1 UUD45**)
4. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 UUD45**)
5. Ikut serta dalam usaha HANKAM (Pasal 30 UUD45)
6. Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah wajib membiayai (Pasal 31 UUD45****)

KEMERDEKAAN WARGA NEGARA

1. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 27 UUD45 asli)
2. Negara menjamin Kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama (pasal 29 UUD45 asli)

Pasal 27 dan 29 UUD45 asli dijabarkan lagi melalui Pasal 28 E UUD45**)

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING

- Berhak mendapat perlindungan diri dan hartanya
- Tidak berhak dipilih dan memilih dalam jabatan negara dan publik
- Berkewajiban tunduk pada peraturan perundang-undangan NKRI
- Tidak berkewajiban ikut serta bela negara

PEMBATASAN GERAK

- GLOBALISASI BERKECENDERUNGAN ORANG INGGI BERKELANA MAKA HARUS DIAWASI KELUAR MASUK NKRI BAIK WNI MAUPUN WNA.
- IMIGRASI MERUPAKAN SALAH SATU PERWUJUDAN KEDAULATAN NGR.

- ASPEK YG DIATUR :

1. PASPOR

2. VISA

3. PENCEGAHAN

4. PENANGKALAN

5. DEPORTASI

6. INADMINISSABLE & KARANTINA
IMIGRASI

KEIMIGRASIAN

1. SURAT PERJALANAN (PASPOR)
MELIPUTI PASPOR BIASA, PASPOR HAJI,
PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS,
PASPOR UNTUK ORANG ASING.
2. SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR,
KEPADA ORANG ASING ATAS
KEHENDAKNYA & KARENA DEPORTASI.
KEPADA WNI DLM KEADAAN KHUSUS

KEIMIGRASIAAN MASUK DAN KELUARWILAYAH NKRI

1. VISA MERUPAKAN KETERANGAN YG DITULIS DLM PASPOR ATAU YG MENERANGKAN BAHWA PEMILIK PASPOR DIPERBOLEHKAN MEMASUKI ATAU MEMASUKI KEMBALI DINGR. PEMBERI VISA.
2. VISA MELIPUTI VISA BIASA, VISA TRANSIT KEKECUALIAN UNTUK WNA IZIN PRESIDEN JUGA NAHKODA, ABK

**PILOT PESAWAT TERBANG TERMASUK
JUGA PENUMPANG TRANSIT
DIPELABUHAN LAUT & UDARA**

MASUK KELUAR WILAYAH NKRI BISA
DITOLAK DAN DICEGAH KARENA :

1. TDK MEMILIKI PASPOR, VISA
2. MENDERITA GANGUAN JIWA
3. MENDERITA PENYAKIT
MENULAR
4. TDK PUNYA IZIN MSK
KEMBALI
5. TAK PUNYA IZIN KE NGR
LAIN
6. MEMBERI KETERANGAN PALSU
UNTUK MENDAPATKAN PASPOR

- PELAYANAN & PENGAWASAN THD ORANG ASING BERSIFAT SELEKTIF KARENA DPT MEMBERI MANFAAT & TDK MEMBAHAYAKAN, SIKAP BERMUSUHAN DITANGKAL SEMENTARA WAKTU.

IZIN KEIMIGRASIAN

- BERDASARKAN SELETIVE POLICY.
- IZIN SINGGAH : DLM PERJALANAN
- IZIN KUNJUNGAN : TUGAS PEMERINTAH , KONVENSI PARIWISATA, DLM RANGKA USAHA, SOSIAL BUDAYA.
- IZIN TINGGAL TERBATAS
- IZIN TINGGAL TETAP
- KARANTINA TUJUANNYA UNTUK MELINDUNGI BGS INDO. DIPERKIRAKAN MEMBAWA PENYAKIT DARI LUAR NGR.